



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **034** TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN *ADJUNCT PROFESSOR*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu mengundang pakar dari institusi lain baik dari dalam maupun luar negeri;
- b. bahwa *adjunct professor* dibutuhkan keberadaanya pada bidang keilmuan tertentu untuk memperkuat keunggulan bidang keilmuan dimaksud;
- c. bahwa untuk menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan, perlu diatur persyaratan dan tata cara pengangkatan *adjunct professor* di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Professor* Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Di Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN *ADJUNCT PROFESSOR* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Wakil Rektor adalah alat kelengkapan Rektor untuk membantu Rektor dalam menjalankan otonomi di bidang akademik dan nonakademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan program magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.
6. Kampus UPI di daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UPI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
9. *Adjunct professor* adalah jabatan kehormatan yang diberikan kepada seseorang dari institusi lain, khususnya dari luar negeri, yang memiliki dedikasi, peran penting dan kerja nyata dalam memajukan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia selama jangka waktu tertentu.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

Adjunct professor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dosen dari institusi luar negeri yang bereputasi di tingkat internasional dalam bidang ilmu tertentu untuk pengembangan akademik UPI;
- b. tidak memiliki kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan UPI;
- c. memiliki jejaring internasional yang luas;
- d. bergelar doktor; dan
- e. memiliki rekam jejak riset, publikasi, inovasi, dan hilirisasi yang diakui internasional.

Bagian Kedua
Pangkatan

Pasal 3

Pangkatan *adjunct professor* dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di daerah mengusulkan nama calon penerima gelar *adjunct professor* kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya manusia secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. nominasi *adjunct professor* dapat diajukan dosen/keilmuan melalui Ketua Program Studi untuk dosen pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di daerah;
- c. nominasi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang diajukan, diutamakan berasal dari institusi mitra kerja sama luar negeri dan telah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan untuk dinominasikan sebagai *adjunct professor*;
- d. Ketua Program Studi mengajukan usulan nominasi *adjunct professor* kepada Dekan/Direktur Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di daerah dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 1. surat usulan;
 2. curriculum vitae; dan
 3. surat pernyataan persetujuan atau kesediaan untuk dinominasikan sebagai *adjunct professor* di UPI dari yang bersangkutan;
- e. perwakilan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di daerah pengusul nominator dan tim seleksi *adjunct professor* UPI melakukan seleksi administrasi dan konfirmasi rekam jejak terhadap nominator *adjunct professor* yang diusulkan;
- f. setiap program studi di lingkungan UPI wajib memiliki minimal 1 (satu) *adjunct professor*;
- g. nominator *adjunct professor* yang dinyatakan lolos seleksi ditetapkan dengan Keputusan Rektor; dan
- h. apabila nominator *adjunct professor* dinyatakan tidak lolos seleksi, pengusul nominator diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen yang telah diajukan sebelumnya.

BAB III
KEWAJIBAN, DAN HAK *ADJUNCT PROFESSOR*

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 4

Adjunct professor UPI berkewajiban:

- a. mencantumkan afiliasi atau ko-afiliasi UPI dalam publikasi atau forum ilmiah yang sumber pendanaannya diperoleh dari proposal afiliasi UPI atau kerja sama dengan UPI;
- b. bersedia mengajar, membimbing, menguji mahasiswa, melatih mahasiswa dan/atau dosen UPI setidaknya sekali dalam satu periode waktu tertentu, minimal dalam satu semester baik yang dilakukan secara luring maupun daring;
- c. melibatkan dosen UPI dalam riset kolaborasi sesuai bidang keilmuannya;
- d. membantu diseminasi informasi tentang UPI termasuk yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan reputasi; dan
- e. menjalin komunikasi dan informasi dengan dosen mitra di UPI dalam hal riset kolaborasi atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 5

Adjunct professor UPI berhak:

- a. mendapatkan kode Dosen UPI/*ID Registered Number*;
- b. memperoleh email resmi @upi.edu dan akses masuk ke *dashboard* pada sistem informasi dosen UPI;
- c. mendapatkan *corporate card* (kartu nama) elektronik UPI sebagai *adjunct professor*;
- d. mengajukan proposal riset/penelitian atas nama UPI dengan pendanaan berasal dari luar negeri;
- e. memperoleh penggantian biaya transportasi/akomodasi dan/atau remunerasi lainnya untuk pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai *adjunct professor* di UPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPI; dan
- f. dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh pimpinan UPI.

BAB IV
MASA BAKTI

Pasal 6

- (1) Masa jabatan *adjunct professor* UPI diberikan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan permintaan salah satu pihak dan/atau kesepakatan kedua belah pihak.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan *adjunct professor* UPI dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/ Kampus UPI di daerah dengan sistem pembiayaan berbasis aktivitas.
- (2) Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan *adjunct professor* dalam RKAT masing-masing yang mencakupi tiket pesawat, akomodasi, dan honorarium kegiatan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 NOV 2022

